

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1. Tujuan Penelitian	8
1.3.2. Kegunaan Penelitian	9
1.4 Kerangka Pemikiran.....	11
1.5 Sistematika Penelitian	15
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Negara Hukum dan Hukum Kesehatan	16
2.1.1. Konsep Negara Hukum.....	16
2.1.2. Konsep Hukum Kesehatan.....	22
2.1.3. Politik Hukum Kesehatan Nasional	28
2.2 Hak Atas Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	35
2.2.1. Konsep Hak Asasi Manusia	35
2.2.2. Hak Atas Kesehatan sebagai Hak Konstitusional	39
2.2.3. Hak Atas Kesehatan dalam Instrumen HAM Internasional	43

2.2.4. Hak Atas Kesehatan dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia.....	49
2.2.5. Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan	53
2.3 Tinjauan Umum Narkotika dan Pengaturan Ganja	56
2.3.1. Pengertian Narkotika.....	56
2.3.2. Sejarah Pengaturan Narkotika.....	60
2.3.3. Penggolongan Narkotika.....	63
2.3.4. Kandungan Cannabis	67
2.3.5. Manfaat Cannabis dalam Dunia Kedokteran	71
2.3.6. Risiko Penggunaan Cannabis.....	74
2.3.7. Cannabis Medis dan Cannabis Rekreasional	78
2.4 Pengaturan Ganja dalam Sistem Hukum Indonesia	82
2.4.1. Pengaturan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	82
2.4.2. Pengaturan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	85
2.4.3. Kedudukan Ganja dalam Sistem Hukum Positif Indonesia	89
2.4.4. Disharmoni Pengaturan antara UU Narkotika dan UU Kesehatan	93
2.4.5. Politik Hukum Pengaturan Narkotika di Indonesia	97
2.5 Analisis Putusan Pengadilan Mengenai Ganja Medis.....	102
2.5.1. Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG	102
2.5.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.....	110
2.5.3. Putusan-Putusan Lain yang Berkaitan dengan Ganja Medis.....	117
2.5.4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XXII/2024 Tentang Penggunaan Ganja untuk Kepentingan Medis.....	121

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	125
3.2 Pendekatan Penelitian	126
3.2.1. Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>)....	126
3.2.2. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>)	127
3.2.3. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)	128
3.3 Sumber Bahan Hukum	130
3.3.1. Bahan Hukum Primer.....	130
3.3.2. Bahan Hukum Sekunder	131
3.3.3. Bahan Hukum Tersier	133
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	134
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	137
3.6 Teknik Penafsiran Hukum	139
3.6.1. Penafsiran Gramatikal.....	139
3.6.2. Penafsiran Sistematis	140
3.6.3. Penafsiran Teleologis.....	141
3.7 Teknik Penarikan Kesimpulan	143
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	144

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai penggunaan ganja untuk kepentingan medis dalam sistem hukum kesehatan nasional Indonesia ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, prinsip hak asasi manusia, serta perkembangan hukum internasional?	147
4.2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG terkait penggunaan ganja untuk kepentingan medis, serta bagaimana implikasi yuridis putusan tersebut terhadap perlindungan hak atas kesehatan dan kepastian hukum di Indonesia?	152

4.3. Bagaimanakah konsep pembaruan hukum kesehatan nasional yang ideal dalam mengatur legalisasi penggunaan ganja untuk kepentingan medis berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perlindungan hak asasi manusia?	156
--	-----

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan.....	202
5.2 Saran.....	204

DAFTAR PUSTAKA	208
-----------------------------	------------

CURRICULUM VITAE.....	212
------------------------------	------------